



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN DAN PENGELOLAAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan adanya keterbatasan lahan makam, maka pengaturan pemakaman perlu memperhatikan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota;
 - b. bahwa sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah daerah, maka perlu mengatur, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan pemakaman di Kota Bitung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengelolaan Pemakaman.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
15. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 118);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
dan
WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PENGELOLAAN PEMAKAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kota Bitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bitung.
5. Dinas adalah Dinas Tata Ruang Kota Bitung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bitung.
7. Makam adalah tempat untuk menguburkan jenazah.
8. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi pemakaman, pengaturan lokasi makam, pengkoordinasian dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.
9. Jenazah adalah jasad orang yang telah meninggal dunia secara medis.
10. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang ditetapkan untuk umum guna pemakaman jenazah dan kerangka jenazah tanpa membedakan Agama dan Golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
11. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah Areal Tanah yang ditetapkan untuk keperluan pemakaman jenazah dan/atau kerangka jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan atau Badan Hukum yang bersifat sosial atau keagamaan.
12. Tanah Wakaf Pemakaman adalah sebidang tanah yang diwakafkan untuk kuburan oleh pemegang hak atas tanah tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Nisan adalah Batu Nisan yang memuat keterangan tentang tanggal lahir, nama dan tanggal meninggalnya.
14. Mobil Jenazah adalah Mobil Khusus yang dipergunakan untuk membawa/mengangkut Jenazah/Kerangka jenazah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Perorangan, Badan atau Badan Hukum.
15. Surat Izin adalah Surat Izin penggunaan tanah makam, tanah makam tumpang, penguburan jenazah/kerangka jenazah.
16. Tanah Makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak di pemakaman umum dan bukan umum.
17. Makam Tumpang adalah makam yang telah dipersiapkan untuk pemakaman selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
18. Kapling adalah lahan petak makam ukuran 2,5 meter x 1,5 meter.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Bitung yang memuat ketentuan pidana.

BAB II PENGELOLAAN, PENUNJUKAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 2

- (1) Tempat Pemakaman Umum dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat Pemakaman Bukan Umum dikelola oleh Badan atau Badan Hukum yang bersifat Sosial atau Keagamaan.

Bagian Kedua Penunjukan dan Penetapan

Pasal 3

- (1) Penunjukan dan Penetapan Lokasi tanah untuk Tempat Pemakaman Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Tempat Pemakaman Bukan Umum, termasuk tanah wakaf yang dipakai untuk tempat pemakaman yang dikelola oleh Badan atau Badan Hukum yang bersifat Sosial atau Keagamaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dalam Penunjukan dan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
 - b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
 - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - d. mencegah perusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
 - e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.
- (3) Setiap Orang atau Badan atau Badan Hukum yang melakukan usaha pemakaman wajib mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setiap orang tidak dibenarkan memakamkan jenazah disembarang tempat, di halaman rumah, tanah pribadi kecuali mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara pengajuan dan perolehan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (6) Pemerintah Kota mengambil alih Tempat Pemakaman Bukan Umum yang sudah tidak terurus/ditelantarkan oleh pengelolanya lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak izin diberikan.
- (7) Pengambilalihan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III
TATA TERTIB PEMAKAMAN, PENGGALIAN/PEMINDAHAN JENAZAH
DAN/ATAU KERANGKA JENAZAH

Bagian Kesatu
Pemakaman

Pasal 4

- (1) Setiap warga masyarakat yang meninggal dunia berhak mendapat fasilitas tanah pemakaman yang telah ditetapkan lokasinya.
- (2) Pemakaman Jenazah atau Kerangka Jenazah warga masyarakat dapat dilaksanakan oleh seseorang atau atas nama Badan atau Badan Hukum sesuai dengan cara keagamaan yang dianut oleh orang yang meninggal dunia.
- (3) Pemakaman jenazah warga masyarakat dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pengangkutan dan Pengawalan Jenazah

Pasal 5

- (1) Jenazah yang akan dimakamkan di tempat pemakaman yang menggunakan kendaraan bermotor, wajib menggunakan kendaraan jenazah yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan kendaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kendaraan harus sesuai peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis, dan laik jalan;
 - b. dipasang sirene dan lampu sirene pada bagian atas kendaraan dan dinyalakan atau dibunyikan saat membawa jenazah;
 - c. pada sisi kanan dan kiri kendaraan bertuliskan “Mobil Jenazah” dan nama pengelola;
 - d. memiliki izin operasional kendaraan pengangkutan jenazah dari Instansi Teknis; dan
 - e. memiliki izin pengangkutan jenazah dari Kepala Dinas.

Pasal 6

Warga masyarakat dapat mengiringi kendaraan jenazah dengan ketentuan harus mematuhi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Ketiga
Penggalian/Pemindahan Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah

Pasal 7

- (1) Pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah dari tanah pemakaman ke pemakaman lain harus memperoleh izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penggalian jenazah untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas persetujuan keluarga atau ahli warisnya dengan memberitahukan kepada Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap penggunaan tanah makam/tanah makam tumpang pada Tempat Pemakaman Umum wajib mengurus Izin sebagai berikut :
 - a. Izin Penggunaan Tanah Makam/Tanah Makam Tumpang; dan
 - b. Izin Penguburan Jenazah atau Kerangka Jenazah.
- (2) Setiap pemakaman jenazah/kerangka jenazah ditempat pemakaman bukan umum wajib mengurus izin sebagai berikut :
 - a. Izin Penguburan Jenazah/kerangka jenazah; dan
 - b. Izin Pembangunan Penembokan Makam.
- (3) Setiap pengangkutan jenazah/kerangka jenazah keluar daerah atau keluar negeri wajib mendapat izin pemindahan jenazah/kerangka jenazah.
- (4) Setiap kegiatan usaha jasa pelayanan pemakaman oleh Badan atau Badan Hukum wajib mendapat izin usaha jasa pelayanan pemakaman.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Pemegang surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus menaati semua ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam perizinan.
- (2) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Pemegang surat izin penggunaan tanah makam/tanah makam tumpang dan izin usaha jasa pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4), wajib mendaftarkan ulang setelah 3 (tiga) Tahun dan selanjutnya pendaftaran ulang dilakukan setiap Tahun.
- (2) Izin penggunaan tanah makam/tanah makam tumpang gugur apabila tidak didaftarkan ulang setelah diberikan tenggang waktu 1 (satu) tahun dan tempat pemakaman akan dipergunakan dengan sistem tumpang.
- (3) Izin usaha jasa pelayanan pemakaman gugur apabila tidak didaftarkan ulang.

BAB V PERSYARATAN

Pasal 11

- (1) Penempatan Pemakaman harus dibuat *site plan*nya yang meliputi :
 - a. pembagian/pengaturan blok atau kapling dilengkapi dengan sarana jalan minimal lebar 2,5 meter;
 - b. jarak pengelompokan tempat pemakaman bagi masing-masing pemeluk agama minimal 3 meter;
 - c. bentuk bangunan, ukuran, tipe atau model nisan akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk; dan

- d. selain berfungsi sebagai makam, tempat pemakaman juga harus ditata sehingga dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau yang bersih dan indah.
- (2) Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah/kerangka jenazah seseorang disesuaikan tidak lebih dari 2,5 meter x 1,5 meter dengan kedalaman minimal 2 meter dengan jarak pemakaman satu dengan lainnya 40 cm.
 - (3) Pemakaman sistem tumpang dapat dilakukan di atas atau disamping jenazah yang telah dimakamkan sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun atas persetujuan pemegang izin penggunaan tanah makam.
 - (4) Pemakaman sistem tumpang yang dilakukan sebelum makam yang akan digunakan berumur 5 (lima) tahun harus mendapat persetujuan pemegang izin penggunaan tanah makam.
 - (5) Disetiap bangunan makam wajib dipasang tanda izin dari Dinas;
 - (6) Bangunan makam tanpa izin dapat dibongkar.
 - (7) Pembuatan bangunan makam baik bentuk, ukuran, atau model nisan dilaksanakan sesuai gambar rencana yang telah ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Tempat pemakaman harus bersih, indah dan tertib dengan :

- a. mengatur tanah tempat pemakaman sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat pemakaman; dan
- c. menjaga ketertiban umum pada waktu pelaksanaan pemakaman.

BAB VI PEMELIHARAAN

Pasal 13

Pemeliharaan kebersihan lingkungan tempat pemakaman umum dan bukan umum dilakukan oleh pengelola.

Pasal 14

Keluarga atau ahli waris wajib turut serta memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan pemakaman.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, Badan atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi, Badan atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini, diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Terhadap Pemakaman yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini, tidak dapat dilakukan penambahan, kecuali disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Walikota Bitung Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung serta Pemungutan Retribusi Atasnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, khusus untuk ketentuan mengenai Tempat Pemakaman Umum mulai berlaku apabila Pemerintah Daerah telah menyiapkan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum di Wilayah Kota Bitung.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 3 Juli 2014

WALIKOTA BITUNG,

ttd

HANNY SONDAKH

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 3 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

ttd

Drs. EDISON HUMIANG, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19610804 198603 1 016

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2014 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA
(7/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN DAN PENGELOLAAN PEMAKAMAN

I. UMUM

Tempat Pemakaman selain fungsinya sebagai tempat untuk memakamkan jenazah sekaligus diarahkan agar menjadi sarana penunjang perkotaan yaitu sebagai kawasan hijau, resapan air, indah, tertib, teratur dan terpadu dengan lingkungannya.

Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum merupakan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, oleh karena itu perlu diatur sesuai dengan Agama, Sosial dan Budaya masyarakat setempat.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman serta guna pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah sebagai tempat pemakaman sehubungan keterbatasan lahan dan lokasi untuk tanah makam serta kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyediakan tempat pemakaman umum sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Bitung yang sekaligus dimaksudkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Bidang Pemakaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 128